

FANATISME MAZHAB DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENAFSIRAN AL-QUR`AN

Arif AL Wasim

Fakultas Syari'ah dan Hukum UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo
Masasim_088@yahoo.com

ABSTRAK

Al-Qur`an merupakan wahyu Ilahi yang didalamnya terkandung tema-tema pokok tentang ketuhanan, hukum, sosial kemasyarakatan, sejarah masa lalu hingga gambaran-gambaran masa depan. Kebenaran isi Al-Qur`an merupakan sesuatu yang mutlak dan pasti, untuk menangkap citra kemutlakan tersebut diperlukan penafsiran dan penjelasan terhadap isi kandungannya. Pemikiran dan paradigma pemahaman terhadap teks-teks keagamaan terus berkembang, dan melahirkan berbagai mazhab dan paham keagamaan yang berpengaruh terhadap pola dan corak penafsiran Al-Qur`an. Perbedaan yang fundamental dalam *istinbât* hukum dan pandangan politik kemudian melahirkan fanatisme terhadap aliran dan mazhab. Namun demikian, fanatisme dan sikap sektarian kepada mazhab tersebut semakin memperkaya wacana keilmuan dan khazanah penafsiran Al-Qur`an.

Kata kunci : Fanatisme, mazhab, penafsiran Al-Qur`an

A. PENDAHULUAN

Illegal Logging merupakan salah satu bentuk kejahatan di bidang kehutanan, yakni melakukan Al-Qur`an merupakan wahyu Ilahi yang diturunkan kepada Nab Muhammad saw. sebagai petunjuk umat manusia untuk mewujudkan ketinggian ruhaninya, agar mereka kembali kepada-Nya dengan jiwa yang bersih. Di dalamnya terkandung tema-tema pokok tentang ketuhanan, hukum, sosial kemasyarakatan, sejarah masa lalu hingga gambaran-gambaran masa depan.

Kebenaran isi Al-Qur`an merupakan sesuatu yang mutlak dan pasti. Namun citra kemutlakan tersebut tidaklah cukup bagi pengembangan ruhani manusia dalam menghadapi berbagai

permasalahan yang dihadapi. Diperlukan upaya-upaya serius untuk dapat menangkap makna substansi dari teks dalam ayat-ayat Al-Qur`an. Dengan kata lain diperlukan penafsiran dan penjelasan terhadap isi kandungan Al-Qur`an agar kebenaran yang terkandung Al-Qur`an dapat dimengerti oleh umat manusia. Seiring dinamika perkembangan zaman, pemikiran dan paradigma pemahaman terhadap teks-teks keagamaan juga mengalami perkembangan yang kemudian melahirkan berbagai mazhab dan paham keagamaan. Variasi dan keragaman mazhab tersebut, tentu saja sangat mempengaruhi pola dan corak penafsiran terhadap Al-Qur`an, baik metodologi maupun epistemologinya.

Perlu disadari bahwa setiap metode tafsir disamping memiliki keunggulan, pasti juga memiliki kekurangan, karena setiap kajian dan metode ilmiah senantiasa dibatasi oleh perspektif dan sejarah yang melingkupi ruang dan waktu. Dalam makalah ini akan dibahas bagaimana fanatisme mazhab berimplikasi pada tafsir Al-Qur'an, yang kemudian memunculkan tafsir yang berkesan partisan atau sektarian.

B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Perkembangan Mazhab dan Tafsir Al-Qur'an

Perkembangan tafsir tidak dapat dilepaskan dari perkembangan ilmu fiqih, usul fiqih dan mazhab kalam. Di zaman Rasulullah saw., sumber hukum Islam hanya ada dua, yaitu Al-Qur'an dan sunnah. Apabila muncul suatu peristiwa yang membutuhkan keputusan hukum, keputusan dapat langsung diperoleh dari Rasulullah saw. sebagai pemegang otoritas sunnah. Dalam menetapkan hukum yang tidak ada ketentuannya dalam Al-Qur'an, Rasulullah saw. menetapkannya melalui *ijtihad*. Cara-cara Rasulullah saw. berijtihad inilah yang kemudian menjadi cikal bakal munculnya ilmu *uṣūl fiqih*. Para ulama *uṣūl fiqih* berpendapat bahwa *uṣūl fiqih* ada bersamaan dengan hadirnya fiqih, yaitu sejak zaman Rasulullah saw. (Haroen, 1997: 7).

Pada era sahabat bibit tersebut semakin jelas, karena wahyu telah terhenti dan Rasulullah saw. telah wafat, sementara persoalan-persoalan yang dihadapi terus berkembang. Tokoh-tokoh mujtahid yang termasyhur di zaman sahabat di antaranya adalah Umar bin Khaththab, Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Mas'ud. Persebaran sahabat ke berbagai daerah yang berbeda budaya dan kondisi geografisnya berpengaruh terhadap ijtihad dan penetapan hukum yang mereka lakukan. Konsekuensinya, dalam kasus yang sama, hukum di suatu daerah dapat berbeda dengan daerah lainnya. Perbedaan ini berawal dari perbedaan cara pandang dalam menetapkan hukum pada kasus tersebut.

Di antara penafsiran yang diriwayatkan oleh para sahabat ada yang bersumber dari Rasulullah saw. dan ada yang bersumber dari pendapat mereka sendiri. Namun demikian, dalam memahami Al-Qur'an mereka senantiasa berpegang pada penafsiran yang diberikan oleh Rasulullah yang diterima secara langsung ataupun tidak langsung, melalui *asbab an-nuzul* dan dengan penalaran serta ijtihad (adz-Dzahabi, 1996: 6).

Di zaman tabi'in, terdapat sekelompok ulama yang menaruh perhatian khusus terhadap tafsir. Mereka meriwayatkan tafsir dari Rasulullah saw

dan sahabat di samping dengan ijtihad mereka sendiri. Pada era ini permasalahan yang muncul semakin kompleks. Para tabi'in yang berada di daerah-daerah yang berbeda melakukan ijtihad dan menghasilkan keputusan yang terkadang juga berbeda. Di Madinah tampil Sa'id bin al-Musayyab sebagai mujtahid. Di Irak Alqamah bin Waqqas, al-Laits dan Ibrahim al-Nakha'i. di Bashrah muncul Hasan al-Bashry (Haroen, 1997: 7).

Gejolak politik dan perkembangan pemikiran keagamaan telah mendorong munculnya mazhab-mazhab yang mencakup berbagai aspek keagamaan. Di awal perkembangan Islam, gejolak politik dan konflik keagamaan melahirkan tiga kekuatan utama, yaitu kekuatan Alawiyyin (pendukung Ali) *vis a vis* kekuatan Umayyah (pendukung Mu'awiyah), dan kelompok Murji'ah yang mengisolasi diri dari konflik. Peristiwa tahkim dinilai sebagai titik tolak perpecahan kekuatan di belakang Ali, dan munculnya aliran Syi'ah dan Khawarij (Abu Zaid, 2003: 30).

Kelanjutan konflik dan keberhasilan Muawiyah menjadi khalifah, suksesi kekhalifahan Bani Umayyah dan kesewenang-wenangan birokrasi pemerintahan khalifah dalam menjalankan roda pemerintahan telah mengantarkan umat Islam dan para

pemikir, dengan paradigmanya, kepada perdebatan teologis yang pada gilirannya melahirkan mazhab-mazhab kalam. Perbedaan persepsi tentang orang yang melakukan dosa besar merupakan penyebab utama munculnya mazhab Mu'tazilah dan Asy'ariyyah (Nasution, 1986: 8).

Pada perkembangannya, perbedaan mendasar antara Mu'tazilah dan Asy'ariyyah terletak pada persoalan akal, apakah ia lebih dahulu daripada syari'at ataukah akal mengikuti ketetapan syari'at. Kalangan Asy'ariyyah berpendapat bahwa syari'at mendahului akal, sedangkan kalangan Mu'tazilah menganggap alasan-alasan syariat adalah sesuatu yang mengikuti alasan-alasan penalaran, sekaligus sebagai ekspresi tolok ukur keberhasilan kinerja akal. Dengan kata lain, Mu'tazilah menjadikan alasan-alasan nalar sebagai *usul* sedangkan alasan-alasan syari'at adalah *furû'* (Abu Zaid, 2003: 90).

Pemikiran Mu'tazilah, sejak awal pertumbuhannya, merupakan reaksi terhadap kondisi sosial politik yang bergumul dengan wacana agama. Hal ini mengakibatkan wacana dan gerak historis yang dikembangkannya sering berbenturan dengan pemikiran keagamaan yang lain. Mu'tazilah menggunakan pemikiran rasional dan berupaya menghindari pemakaian dalil-

dalil agama yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Bahkan, Mu'tazilah menggunakan argumentasi baru yang sulit dibantah. Dengan kata lain, Mu'tazilah membedakan antara dalil *'aqlî* dan *syar'î* (Abu Zaid, 2003: 69).

Pada masa khilafah Bani Abbasiyah, fanatisme mazhab mengakar sangat kuat di kalangan kaum Muslimin. Setiap kelompok Muslim berusaha menyebarluaskan aliran mazhabnya dan berusaha mencari pengikut sebanyak-banyaknya. Hal ini mengakibatkan terjadinya pencampuran berbagai macam ilmu pengetahuan beserta pembahasan-pembahasannya masing-masing dengan tafsir Al-Qur'an, bahkan mendesak tafsir tersebut. Aspek rasio dan logika dalam tafsir mengalahkan aspek-aspek *nash*, sehingga rasionalitas merupakan bagian yang paling dominan dalam kitab-kitab tafsir. Hanya sebagian kecil yang benar-benar mengemukakan tafsir berdasar *asbâb annuzûl* atau sumber-sumber *tafsîr bi al-ma'sûr*. Akibat lain yang timbul adalah semakin kuatnya keyakinan orang terhadap kebenaran mazhabnya sendiri dalam memahami pernyataan-pernyataan Al-Qur'an, walaupun dalam kenyataannya sering menyimpang dari makna asal yang dikehendaki (adz-Dzahabi, 1996: 9).

2. Fanatisme Mazhab dan Implikasinya terhadap Tafsir Al-Qur'an

Setiap arus pemikiran yang muncul dalam sejarah perjalanan Islam senantiasa cenderung mencari justifikasi kebenaran bagi dirinya pada kitab suci ini dan menjadikan kitab ini sebagai sandaran untuk menunjukkan kesesuaian pemikirannya dengan Islam dan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah saw. Dengan demikian seseorang dapat mengklaim dirinya memiliki posisi di sebuah sistem keagamaan tertentu, kemudian dengan teguh ia akan mempertahankan posisi itu (Goldziher, 2006: 1). Kecenderungan ini dan interaksinya dengan penafsiran secara alami merupakan lahan subur bagi tumbuhnya penulisan tafsir aliran yang dengan cepat terlibat dalam kancah persaingan dengan penafsiran yang panjang lebar, baik dalam uraian maupun cakupannya.

Mazhab merupakan aliran keagamaan yang di dalamnya terdapat unsur-unsur doktrin, tafsir, dan pengikut mazhab. Doktrin merupakan asas dan pondasi bagi perkembangan mazhab. Doktrin-doktrin yang ditanamkan dalam pengembangan mazhab dapat berasal dari *atsar* (Al-Qur'an dan as-Sunnah), rasio, amalan-amalan para pendahulu (dalam mazhab fiqh dikenal sebagai *amal ahli*

madinah), *qiyas*, dan masalahat kolektif. Tafsir dalam mazhab pada awalnya merupakan titik tolak dari lahir dan berkembangnya mazhab itu sendiri. Perbedaan penafsiran terhadap ayat-ayat *muhkamat* dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan sosial mendorong munculnya perbedaan persepsi umat, dan pada gilirannya menggiring umat Islam dalam perbedaan tersebut. Perbedaan tersebut semakin lama semakin meluas dan menumbuhkan fanatisme para pendukung mazhab.

Perkembangan mazhab tidak lepas dari peranan para pendukung mazhab. Pada awalnya, perbedaan dalam mazhab bukanlah sesuatu yang mencolok. Perbedaan-perbedaan tersebut hanya berkisar pada masalah-masalah *ushul* yang pokok. Dengan kata lain, pada masa-masa awal kelahirannya mazhab-mazhab yang berkembang mempunyai kedekatan satu sama lain. Perbedaan-perbedaan dalam mazhab hanya berkembang dalam perbedaan segi *dalalahnya* dan bukan karena fanatisme terhadap mazhab. Ulama dan ahli-ahli fiqih yang membangun pondasi mazhab berpegang pada apa yang dipandanginya benar, sehingga tidak memandang rendah mazhab yang lain dan memandang dirinya hina jika mereka mengetahui kebenaran pada mazhab lain dan merujuk kepadanya (al-Qattan, 1992: 510).

Setelah mazhab tumbuh besar dan mengalami perluasan muncul kecenderungan *taqlid* dan fanatisme untuk saling memisahkan diri dan berdiri sendiri dengan otoritasnya. Dalam perkembangannya kemudian lahir penafsiran-penafsiran baru terhadap ayat-ayat Al-Qur`an dari para pendukung mazhab dalam rangka menopang dan memperluas perkembangan mazhab. Sumber-sumber yang digunakan dalam penafsiran juga mengalami perkembangan, tidak lagi hanya berdasarkan *atsar* Al-Qur`an dan as-Sunnah. Doktrin-doktrin yang tertanam dalam pondasi mazhab pada akhirnya menjadi sumber-sumber baru dalam penafsiran Al-Qur`an.

Tafsir partisan merupakan metode penafsiran Al-Qur`an dengan bersumber dari mazhab dan beorientasi kepada pengembangan mazhab yang dianut. Tidak ditemukan dekripsi spesifik terhadap batasan-batasan penafsiran partisan. Artinya apabila sumber dan orientasi penafsiran adalah mazhab fiqih, maka tafsir yang dimaksud adalah tafsir fiqihy (Haryono, 2002: 119). Dalam pandangan Ignaz Goldziher (2006: 317) penafsiran-penafsiran yang dibuat secara fanatik untuk mendukung kepentingan mazhab kalam atau aliran politik dan sekte-sekte keagamaan telah mengubah hal-hal yang sakral menjadi profan dan

mencampur-adukkan kemaslahatan Islam dengan kekuasaan yang hanya tertuju pada aspek duniawi semata. Penafsiran seperti ini merupakan penafsiran sektarian berdasarkan kepentingan sekte-sekte keagamaan.

Titik tolak para ulama dalam menetapkan hukum dapat berbeda-beda. Ada di antara mereka yang melihat dari sudut pandang maslahat, sementara yang lain menetapkan hukumnya melalui qiyas. Ulama usul fiqh Irak lebih dikenal dengan penggunaan *ra'yu*, dengan penelusuran *illat* permasalahan dan mengqiyaskan permasalahan yang dihadapi berdasarkan *illat*nya. Hal ini dilakukan karena sangat sedikit sunnah Rasulullah saw. yang dapat mereka temukan. Ulama-ulama Madinah dikenal lebih banyak menggunakan hadis-hadis Nabi dalam memutuskan permasalahan hukum yang dihadapi, karena di Madinah lebih mudah menelusuri Sunnah Rasulullah saw. Di sinilah awal perbedaan dalam *istinbâṭ* hukum di kalangan ulama fiqh. Akibatnya muncul dua kelompok besar ulama, yaitu kelompok *Ahlu ar-Ra'yi* dan *Ahlu al-Hadis*.

Munculnya berbagai mazhab keagamaan, baik mazhab kalam ataupun mazhab fiqh dan gerakan politik sangat mempengaruhi penafsiran terhadap Al-Qur`an. Hal ini karena Al-Qur`an merupakan acuan pertama bagi kaum

muslimin pendukung mazhab-mazhab tersebut. Setiap golongan dari mazhab tersebut berupaya menakwilkan ayat-ayat Al-Qur`an sehingga dapat dijadikan sebagai dalil atas kebenaran mazhabnya, atau setidaknya tidak bertentangan dengan mazhabnya (Haryono, 2002: 120). Bahkan para pengikut mazhab yang fanatik berusaha keras memepertahankan dan menyebarkan mazhabnya dengan menggunakan berbagai macam penafsiran yang cenderung menyimpangkan firman Allah sesuai dengan mazhab yang mereka anut (ad-Dzahabi, 1996: 53). Karena sikap fanatik terhadap mazhab inilah, dari kalangan Ahlussunnah sendiri lahir bermacam-macam tafsir fiqh yang cenderung menggiring ayat-ayat Al-Qur`an kepada pembenaran terhadap mazhab fiqh mereka.

Munculnya tafsir fiqhy dilatarbelakangi oleh asumsi bahwa Al-Qur`an dapat dipandang dari sisi hukum sebagai sebuah kitab sumber (rujukan). Al-Qur`an sendiri menyatakan dalam beberapa ayatnya bahwa ia diturunkan kepada umat manusia sebagai petunjuk hidup bagi seluruh umat manusia. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk yang lebih suka diberi daripada mencari sendiri, maka umat manusia sejak mula berharap dan mengira bahwa Al-Qur`an telah lengkap selengkap-

lengkap, sehingga semua persoalan hukum bisa dirujuk dan bisa dicari jawabannya yang lugas dari uraian Al-Qur`an. Keinginan semacam inilah yang melatarbelakangi lahirnya aliran skriptualis dalam penafsiran Al-Qur`an (Haryono, 2002: 119).

Sumber penafsiran yang digunakan dalam penafsiran Al-Qur`an oleh para *mufassir* pendukung mazhab adalah *tafsir bi al-ma'tsur* maupun *tafsir bi al-ra'yi* yang sesuai dengan aliran atau mazhab mereka. Bahkan tidak jarang terjadi pemalsuan-pemalsuan riwayat dan rumusan-rumusan hukum untuk memperkuat pandangan mazhab yang dianut (Faudah, 1987: 49).

Pendekatan yang digunakan dalam penafsiran adalah pendekatan ta'wil. Ta'wil adalah pencarian dan penelusuran terhadap beberapa kemungkinan makna kata dan pemilihan terhadap makna yang lebih kuat dengan berlandaskan argumentasi dan pertimbangan yang berpegang teguh kepada peran akal dan pemikiran. Ta'wil sangat berhubungan erat dengan pengetahuan dan kognisi (*dirayah*) tentang *mufradat al-lafdzi* beserta arti-arti leksikalnya dalam bahasa arab. Adakalanya lafadz-lafadz dalam bahasa Al-Qur`an mempunyai beberapa makna, karenanya keputusan tentang makna yang dimaksud oleh suatu lafadz tidak bersifat pasti (Faudah, 1987: 49).

Menurut adz-Dzahabi (1996: 14-18) kecenderungan seorang mufassir terhadap makna yang diyakininya tanpa melihat petunjuk dan penjelasan yang terkandung dalam lafaz-lafaz Al-Qur`an tersebut dapat memunculkan kekeliruan-kekeliruan berupa:

- a. Makna yang dinafikan atau diakui oleh penafsir itu benar, tetapi pemakaiannya terhadap lafaz yang bersangkutan tidak sesuai dengan yang sebenarnya dikehendaki. Ini berarti tidak menafikan makna lahiriahnya, sehingga kesalahan sebenarnya terletak pada makna denotatifnya. Dengan kata lain, makna yang dikemukakan adalah makna lahiriahnya semata-mata.
- b. Makna yang dinafikan atau diakui oleh penafsir itu benar, tetapi penggunaannya terhadap lafaz yang bersangkutan tidak sesuai dengan makna konotatifnya, tetapi sesuai dengan makna yang diyakini oleh penafsir yang bersangkutan. Dengan demikian kesalahan ini pun terletak pada makna denotatifnya dan tidak pada makna konotatifnya.
- c. Makna yang dinafikan atau diakui oleh penafsir itu salah, sehingga penggunaan makna tersebut berarti manipulasi terhadap makna lafaz Al-Qur`an yang bersangkutan, bukan saja tidak konotatif tetapi juga tidak

kontekstual, meskipun mereka tidak mengesampingkan makna lahirnya. Dengan demikian, kesalahan di sini terletak sekaligus pada dalil dan keterangan yang dikuatkan dengan dalil itu.

- d. Makna yang akan dibuang atau dipegangi oleh penafsir itu salah, sehingga penggunaan makna tersebut berarti melepaskan makna tersebut dari konteks dan konotasi lafaz Al-Qur'an yang bersangkutan, artinya menafsirkan lafaz berdasarkan makna yang salah dan tanpa memperhatikan makna lahiriahnya yang kontekstual. Dengan demikian kesalahan tersebut sekaligus pada dalil dan keterangan yang dikuatkan dengan dalil tersebut.

Lebih lanjut, adz-Dzahabi (1996: 55-75) menguraikan bahwa bentuk-bentuk kesalahan tersebut dapat kita dapati pada beberapa tafsir pendukung mazhab. Kadang-kadang mereka mengesampingkan makna lahiriah dari lafaz Al-Qur'an tertentu dan menafsirkannya dengan makna yang sama sekali tidak ada kaitannya. Beberapa contoh di antaranya adalah:

- a. Maula Abdu al-Lathif al-Kazarany dalam kitab *Mir'ât al-Anwâr wa Misykât al-Asrâr* menyebutkan bahwa ketika *Hujjah al-Qaim* ditanya tentang ta'wil ayat *Kaf-Ha-Ya-'Ain-Shad* (Q.S. Maryam: 1), dia menjawab

"Huruf-huruf ini termasuk berita ghaib yang diperlihatkan Allah kepada hamba-Nya, Zakaria, kemudian dijelaskan-Nya kepada Muhammad saw. Dikatakan bahwa Zakaria memohon kepada Tuhan untuk memberitahukan lima buah nama. Maka Allah menyuruh Jibril turun menemuinya dan memberitahukan kelima nama itu kepada Zakaria. Apabial Zakaria menyebut nama-nama Muhammad saw., Ali, Fathimah, dan Hasan hilanglah kesedihan dan kesusahannya, tetapi ketika menyebut nama Husain dia terharu dan tertegun. Pada suatu hari dia bertanya: "Wahai Tuhanku, mengapa bila teringat nama-nama empat orang itu saya merasa terhibur, sedangkan bila teringat nama Husain air mata saya menetes dan kelopak mata saya bergerak-gerak?". Kemudian Allah menceritakan kisahnya dalam firman-Nya: *Kaf-Ha-Ya-'Ain-Shad*. Kaf adalah nama padang Karbala, Ha adalah hancurnya keluarga Nabi, Ya adalah Yazid yang dimurkai Allah, 'Ain adalah rasa haus yang dialami Husain, dan Shad adalah kesabarannya. Setelah mendengar kisah itu Zakaria tidak meninggalkan masjidnya selama tiga hari dan melarang orang lain memasukinya..."

- b. Sekelompok orang Mu'tazilah menafsirkan lafaz *ilâ* dalam Q.S. Al-Qiyamah: 22-23,

وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ ۖ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ ۝

Kata *ilâ* ditafsirkan dengan makna karunia, sebab kata *ilâ* adalah bentuk *mufrad* dari kata yang berarti beberapa karunia. Az-Zamakhshary dalam tafsirnya Al-Kasasyaf berpendapat bahwa kata *nazar* dalam ayat tersebut berarti mengharap. Sehingga ayat ini berarti "*mereka tidak mengharapkan nikmat dan kehormatan selain dari Tuhan mereka, seperti ketika masih hidup di dunia. Mereka tidak takut dan mengharap kepada siapapun kecuali kepada Allah.* Dengan demikian ayat tersebut diartikan "*Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri; menunggu karunia Tuhannya untuk didahulukan atau ditangguhkan masuk ke dalam surga*". Penafsiran tersebut dilakukan untuk mendukung pendapat mazhab mereka yang menolak kemungkinan bagi orang mu'min untuk melihat Allah (*ru'yat*) di akhirat kelak.

C. SIMPULAN

Dinamika keilmuan dan wacana keagamaan yang berkembang di kalangan umat Islam tampak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap corak penafsiran Al-Qur'an. Perbedaan mendasar dan perselisihan pendapat dalam *istinbâf* hukum dan pandangan politik yang kemudian melahirkan aliran-aliran kalam dan mazhab-mazhab fiqih menunjukkan bahwa perbedaan pendapat dalam *istinbâf* merupakan sesuatu yang wajar dan tidak mempengaruhi kebenaran Al-Qur'an yang mutlak, bahkan semakin memperkaya wawasan dan wacana dalam khazanah keilmuan Islam. Di sisi lain, perbedaan pandangan dalam berpolitik merupakan sesuatu yang harus disikapi dengan bijaksana, agar terhindar dari sikap fanatik, sektarian, memaksakan pendapat dan menyalahkan pendapat yang berseberangan. Toleransi dalam bermazhab benar-benar dibutuhkan dalam rangka mewujudkan keselarasan dalam keragaman. []

DAFTAR PUSTAKA

Abu Zaid, Nashr Hamid. 2003. *al-Ittijah al-Aqli fi at-Tafsir: Dirasah fi Qadhiyyat al-Majaz fi Al-Qur'an 'inda al-Mu'tazilah*. Terj. Abdurrahman Kasdi & Hamka Hasan. *Menalar Firman Tuhan: Wacana Majaz dalam Al-Qur'an*

Menurut Mu'tazilah. Bandung: Mizan.

Adz-Dzahabi, Muhammad Husain. 1996. *Al-Ittijahat al-Munharifah fi Tafsir Al-Qur'an Al-Karim, Dawafi'uha wa Daf'uha*. Terj.

- Hamim Ilyas & Machnun Husain: *Penyimpangan-Penyimpangan dalam Penafsiran Al-Qur'an*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Faudah, Mahmud Basuni. 1987. *At-Tafsir wa Manahijuh*. Terj. Mochtar Zoerni & Abdul Qadir Hamid: *Tafsir-Tafsir Al-Qur'an, Perkenalan dengan Metodologi Tafsir*. Bandung: Pustaka.
- Goldziher, Ignaz. 2006. *Madzahib al-Tafsir al-Islami*. Terjemahan Alaika Salamullah, dkk. *Mazhab Tafsir, Dari Klasik hingga Modern*. Yogyakarta: eLSAQ Press.
- Haroen, Nasrun. 1997. *Ushul Fiqh 1*. Ciputat: Logos Wacana Ilmu.
- Nasution, Harun. 1986. *Teologi Islam*. Jakarta: UI Press.
- Haryono, Yudhie R. 2002. *Bahasa Politik Al-Qur'an, Mencurigai Mmakna Tersembunyi di Balik Teks*. Bekasi: Gugus Press.
- Al-Qattan, Manna' Khalil. 1992. *Mabahits fi "Ululm Al-Qur'an*. Terj. Mudzakir A.S.: *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*. Jakarta: Litera Antar Nusa. 1992.